



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

NOMOR 5 Tahun 2022
TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih efektif dan efisien di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa bahwa dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan unit kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Penetapan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian ...

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 3. Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor: 1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal, Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum ...

- Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memerhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten / Kota;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 26/PK.01/7172/2022 Tanggal 21 Maret 2022 tentang Keputusan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG**

KESATU : Menetapkan Struktur dan Personalia Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Sistem Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung, sebagaimana tercantun dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: ...

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk teknis yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dan kebijakan operasional implementasi SPIP yang ditetapkan Rapat Pleno KPU Kota Bitung.
- KETIGA : Personil Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kota Bitung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bitung
Pada Tanggal : 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

ttd.

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
Kepala Sub Bagian Hukum



KETURUNAN T. BINILANG

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG : PENETAPAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

KOMPOSISI PERSONALIA

SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

No	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN KEDINASAAN	NAMA
1.	PENGARAH	KETUA KPU KOTA BITUNG (KETUA DIVISI KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK)	DESLIE SUMAMPOUW
		ANGGOTA KPU KOTA BITUNG (KETUA DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN)	ITEN I. KOJONGIAN
		ANGGOTA KPU KOTA BITUNG (KETUA DIVIS PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI)	YUNNOY RAWUNG
		ANGGOTA KPU KOTA BITUNG (KETUA DIVISI SOSIALISASI, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM)	IDHLI R. FITHRIAH
		ANGGOTA KPU KOTA BITUNG (KETUA DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN)	SYARIFUDIN HASAN
2.	PENANGGUNG JAWAB (UMUM)	KETUA KPU KOTA BITUNG	DESLIE SUMAMPOUW

	PENANGGUNG JAWAB(KEBIJAKAN IMPLENTASI)	ANGGOTA KPU KOTA BITUNG (KETUA DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN)	SYARIFUDIN HASAN
3.	KETUA	SEKRETARIS KPU KOTA BITUNG	POULA E. TUTUROONG
4.	SEKRETARIS	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	A. NIAKUMO T. L. MANDAGI
5.	TIM KERJA :		
A.	LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILIAN RESIKO		
	KOORDINATOR	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	KETURUNAN T. BINILANG
	WAKIL KOORDINATOR	STAF PELAKSANA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	FELIX ANSYU
	ANGGOTA	STAF PELAKSANA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	YOHANIS TAKALAMINGAN
B	INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT SPIP		
	KOORDINATOR	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	MARVINA SURATINOYO
	WAKIL KOORDINATOR	STAF PELAKSANA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	LUKMAN HAMID
	ANGGOTA :	STAF PELAKSANA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	HERMAN LENGKEY
C	KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN		
	KOORDINATOR (EX OFFICIO KORD PELAPORAN SATKERKPU KOTA BITUNG	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	JESSIE CH. DUINKERKEN

	WAKIL KOORDINATOR	STAF PELAKSANA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	JEANE PAULUS
	ANGGOTA :	BENDAHARA	VIVIANE TAMASENGGE
		STAF PELAKSANA SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ALEX SASAMU

Ditetapkan di : Bitung
Pada Tanggal : 22 Maret 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG**

ttd.

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
Kepala Sub Bagian Hukum



KETURUNAN T. BINILANG

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG : PENETAPAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

URAIAN TUGAS (JOB DESCRIPTIONS)

SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PENGARAH	<ul style="list-style-type: none">- Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana yang telah disusun;- Menetapkan rencana kegiatan dan kebijakan penyelenggaraan SPIP dalam Rapat Pleno;- Membahas analisa terhadap kartu kendali dan merekomendasikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan SPIP.
2.	PENANGGUNG JAWAB (UMUM)	Mengendalikan dan memonitor efektifitas dan efesiensi implentasi SPIP.
	PENANGGUNG JAWAB (KEBIJAKAN IMPLEMENTASI)	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan memonitorimplementasi SPIP;- Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP.
3.	KETUA	<ol style="list-style-type: none">1. Memimpin pelaksanaan SPIP berdasarkan kebijakan penyelenggaraan SPIP;2. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, seta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.
4	SEKRETARIS	Operasional implementasi SPIP dan administrasi Satgas.
5	TIM KERJA :	
A	LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO	
	KOORDINATOR	- Mengkoordinir pelaksanaan penilaian resiko

		sesuai lingkungan pengendalian.
	WAKIL KOORDINATOR	- Membantu tugas koordinator.
	ANGGOTA :	- Membantu pelaksanaan penilaian resiko; - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing.
B	INFORMASI KOMUNIKASI DAN DIKLAT	
	KOORDINATOR	- Mengkoordinasi pelaksanaan informal, komunikasi dan Diklat/Bimtek SPIP
	WAKIL KOORDINATOR	- Membantu Koordinator
	ANGGOTA :	- Membantu pelaksanaan informasi, komunikasi dan Diklat/Bimtek SPIP - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian

Ditetapkan di : Bitung
Pada Tanggal : 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

ttd.

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

Kepala Sub Bagian Hukum



Keturunan T. Binilang
KETURUNAN T. BINILANG